

## KEDUDUKAN HADIS TENTANG HEWAN AMFIBI

**Endang Wahyuni**

TPA Al-Hidayah 4 Merak Cilegon

[ukhtyendang736@gmail.com](mailto:ukhtyendang736@gmail.com)

### Abstrak

Suatu benda atau perbuatan tidak lepas dari empat perkara, yaitu halal, haram, makruh, dan mubah. Seluruh hal-hal yang baik secara mutlak oleh Allah dibolehkan untuk memakannya. Sedangkan untuk sesuatu yang haram kita harus menjauhkannya. Banyak makanan atau minuman yang masuk dalam kategori halal maupun haram.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah adalah: 1). Bagaimana kualitas hadis tentang hewan amfibi?, 2). Bagaimana pandangan ulama hadis tentang hewan amfibi?, 3). Bagaimana pandangan ulama fiqih tentang hewan amfibi? Adapun tujuan penelitiannya adalah: 1). Mengetahui kualitas hadis tentang hewan amfibi. 2). Untuk mengetahui hukum mengkonsumsi hewan amfibi dalam pandangan ulama hadis, 3). Untuk mengetahui hukum mengkonsumsi hewan amfibi dalam pandangan ulama fiqih.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan mengumpulkan buku-buku, selanjutnya data di analisa dengan menggunakan metode takhrij hadis, yaitu meneliti hadis dengan penelusuran hadis dari berbagai kitab sebagai sumber aslinya untuk mengetahui keaslian sanad.

Hasil dari penelitian ini, sebagai berikut: Hadis tentang larangan membunuh katak termasuk dalam kategori hadis shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Menurut pandangan ulama hadis bahwasannya katak haram untuk dikonsumsi dan dijadikan obat karena membunuhnya saja tidak boleh apalagi menjadikannya sebagai obat. Dan menurut pandangan ulama fiqih mengkonsumsi hewan amfibi termasuk hewan yang khabais (menjijikan).

Kata kunci: *makanan; halal dan haram; hewan amfibi*

### Definisi Hewan Amfibi

Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Amphi*” (rangkap) dan “*bios*” (hidup).<sup>1</sup> Hewan yang hidup di dua alam sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *barmā ī* (برمائي). Kata *barmā ī* merupakan penggabungan

<sup>1</sup> Dian Angga Hermawan, *Reptil dan Amfibi*, (Yogyakarta: Istana Media, 2017), p. 57

dari dua kata, yaitu *barr* (بر) yang artinya daratan dan *mā* (ماء) yang berarti air. Secara sederhana artinya ialah hewan darat dan air (amfibi).<sup>2</sup> Atau dapat diartikan sebagai hewan vertebrata (bertulang belakang) dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut yang hidup di dua alam, yakni di air dan darat.

Oleh karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang hidup di dua habitat.<sup>3</sup> Namun, tidak semua hewan amfibi hidup di dua habitat yang berbeda, karena ada yang hidup di air seperti salamander dan di darat seperti beberapa jenis katak. Hewan amfibi dapat bernafas dengan paru-paru atau insang.<sup>4</sup>

### **Hewan Amfibi Dalam Teori Umum**

Amfibi ialah kelompok terkecil di antara vertebrata hanya dengan jumlah 3.000 spesies. Seperti ikan dan reptil (binatang melata). Pada umumnya, amfibi banyak ditemukan di tempat yang lembab agar tetap memiliki kandungan air di dalam kulit, amfibi termasuk hewan berdarah dingin, ini yang menyebabkan amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri.

Maka dari itu amfibi membutuhkan sinar matahari untuk menghangatkan badannya. Amfibi mengawali hidupnya di perairan dan melakukan pernafasan menggunakan insang, seiring dengan pertumbuhan paru-paru dan kakinya berkembang maka amfibi pun dapat berjalan di daratan.<sup>5</sup>

Amfibi dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali di kutub. Mereka menempati sejumlah habitat yang berbeda-beda, seperti hutan hujan, kolam, dan danau. Mereka juga ada di daerah berumput di lereng pegunungan tinggi bahkan juga di gurun. Sebagai hewan yang berdarah dingin, amfibi tidak aktif dalam kondisi dingin, biasanya mereka melakukan hibernasi dalam lumpur di dasar kolam.<sup>6</sup>

Sebagian besar amfibi mengalami metamorfosis, di mana hasil pembuahannya menjadi larva (kepompong). Contoh hewan amfibi, antara lain katak, kodok, salamander, dan kadal air. Perbedaan katak dengan kodok ialah katak hidupnya selalu di tempat basah atau lembab, sedangkan kodok hidup di tempat yang kering.<sup>7</sup>

Egi dkk mengutip dari buku yang berjudul “*Panduan Lapangan Satwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*” bahwa Amfibi yang hidup di dunia terdiri dari tiga ordo, yang pertama ialah Caudata (salamander), Cecilia (Gymnopiona) dan Anura. Anura terdiri dari

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Halal dan Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), p. 182

<sup>3</sup> Hermawan, *Reptil dan...*, p. 57

<sup>4</sup> Dimas Herjuno, *Vertebrata*, (Yogyakarta: Istana Media, 2017), p. 15

<sup>5</sup> Hermawan, *Reptil dan ...*, p. 55

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Herjuno, *Vert...*, p. 16-17

katak dan kodok yang memiliki jumlah ordo yang cukup banyak dengan jumlah spesies 5.208 spesies. Katak dan kodok memiliki perbedaan, katak mudah di kenal dari tubuhnya yang khas dengan empat kaki, leher yang tidak jelas, mata cenderung besar, permukaan kulit yang licin dan berlendir. Dan kodok memiliki tekstur kulit yang kasar dan berbenjol yang diliputi bintil-bintil berduri, tangan dan kaki cenderung lebih pendek di banding dengan kaki katak yang lebih panjang.<sup>8</sup>

Adapun salamander termasuk dalam kelompok amfibi yang memiliki tubuh yang memanjang, memiliki ekor serta kepala yang berbeda. Sebagian besar salamander memiliki empat kaki, meskipun tungkai pada beberapa spesies akuatik mereduksi, biasanya pendek sesuai ukuran tubuh.<sup>9</sup> Dalam proses evolusi salamander kehilangan paru-paru serta adanya paedomorphosis (karakteristik larva pada salamander dewasa. Nah, itulah kecenderungan yang cukup menonjol.<sup>10</sup> Tidak adanya paru-paru terjadi pada salamander, karena kulit salamander memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Keuntungan dari hilangnya paru-paru pada *plethodontidae* adalah spesialis dari *apparatus hyoideus* yang terdapat di dalam tenggorokan sebagai mekanisme dalam menjulurkan lidah untuk menangkap mangsa. *Kartilago hyoideus* merupakan alat bantu pernapasan pada salamander yang memiliki paru-paru.<sup>11</sup>

### Hewan Amfibi Dalam Hadis

Menurut pengqiyasan pendapat kebanyakan ulama mengenai hewan amfibi, disamakan dengan hewan dimana kebanyakannya ia berada, yaitu dimana tempat ia dilahirkan. Contohnya, seperti burung laut. Para ulama fuqaha berpendapat bahwa burung tersebut dihukumi sebagai hewan darat.

Dari ‘Atha diriwayatkan bahwa pendapatnya tentang burung laut tersebut hukumnya menurut tempat di mana kebanyakan hidupnya berada.<sup>12</sup> Salah satu contoh hewan amfibi adalah kodok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kodok adalah binatang yang hidup di dua alam, pemakan serangga, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecokelatan, pandai berenang dan kaki belakang lebih panjang dari kaki yang depan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Egi Yudha Winata, et., eds, “Jenis-Jenis Katak (Amphibi: Anura)” : Di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Jurnal*, p. 1

<sup>9</sup> Hermawan, *Reptil dan....*, p. 69

<sup>10</sup> Ibid., p. 66.

<sup>11</sup> Hermawan, *Reptil dan ....*, p. 67.

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang), p. 103.

<sup>13</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p. 452

## Manfaat dan Peranan Hewan Amfibi

Amfibi memiliki banyak peranan penting bagi kehidupan manusia, diantaranya ialah peranan ekologis maupun ekonomis. Amfibi secara ekologis memiliki peranan penting dalam rantai makanan sebagai konsumen sekunder. Egi dkk menyatakan dari buku yang berjudul “*Amfibi Jawa Bali*” menjelaskan bahwa amfibi telah banyak dikonsumsi oleh restoran-restoran China. Dua spesies yang paling banyak dikonsumsi diantaranya adalah *Fejervarya* dan *limnonectes macrodon* yakni spesies yang tubuhnya besar yang sering dijadikan protein tinggi. Dan Egi dkk juga menyatakan dari buku yang berjudul “*A Natural History Of Amphibians*” selain untuk dikonsumsi, amfibi juga memiliki kegunaan sebagai binatang peliharaan, binatang percobaan dan bahan obat-obatan.

Selanjutnya Egi dkk juga mengambil dari buku yang berjudul “*Panduan Lapangan Amfibi Kawasan Ekosistem Leuser*” menjelaskan bahwa amfibi mempunyai potensi yang besar untuk menanggulangi hama serangga karena makanan utama amfibi ialah serangga dan larvanya. Selain bermanfaat sebagai ekonomi dan ekologi, amfibi juga memiliki manfaat dalam pengobatan. Kulit amfibi yang selalu basah karena di dalamnya terdapat kelenjar-kelenjar sekresi. Sekresi dari kelenjar kulit amfibi mengandung berbagai senyawa yang kaya akan protein, peptida, steroid, dan masih banyak lagi senyawa lainnya, sehingga senyawa sekresi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan obat antibiotik dan antimikrobia.<sup>14</sup>

## Faktor Penyebab Penurunan Populasi Amfibi

### a. Penangkapan Lebih

Katak ditangkap untuk dikonsumsi. Sedikitnya ada empat jenis katak yang diperjual belikan untuk konsumsi di Indonesia, antara lain *Fejervarya cancrivora*, *Fejervarya limnocharis*, *Limnonectes macrodon* dan *Rana catesbeiana*. Berbagai macam jenis yang ditangkap ini bervariasi tergantung pulau, walaupun ada kesamaan dari jenis ini yaitu berukuran besar dan memiliki kulit tanpa kelenjar racun.

### b. Hilangnya Hutan dan Lahan Basah

Mirza D Kusri mengutip dalam sebuah buku yang berjudul *Perilaku Berbiak Katak Pohon Hijau* bahwa kebanyakan amfibi berkembang biak di lahan basah. Namun, di berbagai negara telah kehilangan lahan basah yang sangat menonjol, karena digunakan untuk kepentingan lain umumnya seperti lahan pembangunan. Hilangnya lahan basah sama dengan

---

<sup>14</sup> Roly Mardinata, "Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) Di Tipe Habitat Berbeda Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan," *Jurnal* (Bandar Lampung, 2017), p. 28-29.

hilangnya amfibi. Selain hilangnya lahan basah, perubahan kualitas lahan basah melalui eutrofikasi, pencemaran, pemasukan ikan, hilangnya hutan dan lain sebagainya yang mampu menghilangkan populasi amfibi. Banyak spesies amfibi yang memerlukan lahan basah temporer yang hanya muncul saat musim hujan. Contohnya, genangan atau kubangan air yang timbul pada saat hujan turun.

### c. Pencemaran

Lahan basah biasanya digunakan untuk pembuangan atau penampungan dan pengakumulasi bahan pencemar. Mirza D Kusri mengutip dalam sebuah buku yang berjudul *Ecotoxicology Of Amphibians and Reptiles* bahwa amfibi rentan terhadap senyawa-senyawa, seperti logam berat, produk petroleum, herbisida dan pestisida.

### d. Penyakit

Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh berbagai sebab di duga berperan dalam penurunan populasi amfibi di dunia. Mirza D Kusri mengutip dalam sebuah buku yang berjudul *Chytridiomycosis Causes Amphibian Mortality Associated With Population Declines In The Rain Fores Of Austaralia And Central America* bahwa jamur *batracochytrium dendrobatidis* sebagai penyebab penyakit chytridiomycosis di duga menjadi penyebab kematian masal amfibi di Amerika Tengah dan Australia dan ini telah di teliti secara intensif.<sup>15</sup>

### e. Spesies Intodusir

Amfibi di berbagai habitat danau dan sungai seringkali hilang karena dimakan oleh ikan atau jenis katak lain. Contohnya ialah katak lembu *Rana catesbiana* di mana bentuk dewasa maupun berudunya adalah predator yang sengaja di introdusir manusia untuk keperluan konsumsi. Mirza D Kusri mengutip dalam sebuah buku yang berjudul *Amfibi Jawa dan Bali* bahwa jenis katak yang tidak di introdusir yaitu katak lembu *Rana catesbiana* yang berasal dari Amerika Selatan terutama ditujukan untuk penangkaran. Mirza D Kusri mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul *Effectts Of Intoduced Bullfrogs, Rana catesbiana, On The Native Frogs Of The San Joaquin Valley* bahwa *Rana catesbiana* menjadi salah satu kompetitor utama katak asli di Amerika Serikat dan kini dianggap sebagai hama.

---

<sup>15</sup> Kusri, "Konservasi Amfibi ...", p. 91.

#### f. Kecacatan Pada Katak

Kecacatan dapat terjadi pada semua makhluk hidup. Isu kecacatan pada hewan amfibi baru muncul pada beberapa tahun yang lalu. Mirzan D Kusri mengutip dalam sebuah buku yang berjudul *Amphibian Deformities* bahwa amfibi diperkirakan mempunyai laju kecacatan normal pada angka sekitar 5%. Frekuensi kecacatan tertinggi biasanya terdapat pada katak yang baru saja bermetamorfosis berudu. Penyebab dari kecacatan ini ialah banyak macamnya antara lain berhubungan dengan bahan pencemar dan sebagainya.<sup>16</sup>

#### Argumentasi Ulama Hadis Tentang Haramnya Mengonsumsi Hewan Amfibi

Dalam Hadis riwayat Abu Dāud no. 3871 ditemukan bahwa ada dalil yang berbunyi, “*ada seorang thabib bertanya kepada Rasul tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.*”

Asbabul Wurud: Sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Dāud dari Abdurrahman bin Usmān at-Taimi, bahwa seorang dokter bertanya kepada nabi tentang katak untuk dijadikan obat. Maka Nabi SAW melarang membunuhnya karena katak itu selalu bertasbih.

Keterangan: Al-Baidhawi berkata membunuh katak dengan alasan menjadikannya sebagai obat bukanlah karena keharamannya, melainkan karena kenajisannya atau karena katak termasuk binatang yang menjijikan, atau katak diketahui membahayakan kesehatan di luar apa yang diketahui oleh dokter yang hanya mengetahui bermanfaat bagi pengobatan.<sup>17</sup>

Dan hadis ini disyarahkan dalam kitab ‘Aunul Ma’bud karya Ibnu Qayyim. Telah menceritakan Harun bin ‘Abdullah, telah menceritakan Muḥammad bin Basyir, telah menceritakan Yunus Ibn Abi Ishāq, dari Mujahid, dari Abu Hurairah. Ia berkata: Rasulullah SAW melarang obat-obatan dari sesuatu yang menjijikan. Albani menshahihkan hadis tersebut.

Imam Asy-Syaukāni pengarang Nailul Auṭar mengatakan bahwa tidak ada dalil syara’ yang dapat memberikan pengertian haram pada binatang, karena sesuatu yang diperintahkan atau dilarang membunuhnya. Oleh sebab itu, hendaknya dianggap tidak ada hukum sebelum ada perintah yang sharih menunjukkan keharaman memakannya. Imam Asy-Syaukāni mengatakan bahwasannya kencing unta tidak dinyatakan sebagai yang haram atau najis. Dan

<sup>16</sup> Kusri, “*Konservasi Amfibi...*”, p. 92.

<sup>17</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi Ad-Damsyiqi, terj. M. Suwarta Wijaya, B.A dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, cet. 1, (Jakarta: Kalam Mulia, Maret 2002), p. 346

ini bisa menggabungkan antara yang halal dan yang haram. Al-Mundhiri mengatakan dalam hadisnya, Ismāil bin Ayyash.<sup>18</sup> Dalil haramnya memakan katak, setelah diterimanya kaidah bahwa larangan membunuh berkosekuensi larangan memakannya<sup>19</sup>

Apabila binatang yang dilarang atau diperintahkan membunuhnya itu dimasukkan dalam kategori *khabais*, maka dasar keharamannya adalah ayat Alquran. Tetapi, apabila tidak ada ayat maka hukumnya halal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirintis oleh para fuqaha yang memiliki prinsip bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya mubah.

Al-Baihaqī dalam Kitāb Al-Sunan al-Kubrā menyebutkan bahwa di dalam hadis tersebut mengandung pengertian bahwa tidak semua binatang yang hidup di air hukumnya sama dengan ikan.

Ibnu Aṣir sahabat Ibnu Abbas ra menerangkan bahwa di dalam salah satu riwayat dijelaskan, Rasul saw melarang membunuh empat macam binatang, di antaranya semut, lebah, burung belatuk, dan burung bangau. Kemudian Ibnu Aṣir berkata, bahwa pendapat yang kuat tentang larangan membunuh binatang-binatang yang telah disebutkan di atas terdapat manfaat atau karena ada mudharatnya. Seperti, lebah bisa diambil manfaatnya karena ia menghasilkan madu, adapun larangan membunuh burung belatuk, karena dagingnya bau busuk. Maka dari itu larangan membunuh binatang belum tentu menunjukkan kepada larangan memakan dagingnya, karena ada alasan yang lain.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam kumpulan Majmū' Fatwanya, bahwa mengenai hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang larangan membunuh katak untuk dijadikan obat, Nabi menjawab sesungguhnya suara katak adalah tasbih, dan Ibnu Taimiyyah mengomentari keterangan tersebut bahwa katak dilarang untuk dibunuh dan tidak boleh digunakan sebagai obat. Menurut Ibnu Taimiyyah, boleh jadi keharaman katak lebih ringan dari pada keharaman "*al-khabais*" lainnya. Karena kebanyakan orang mengatakan bahwa bunyi katak adalah tasbih.<sup>21</sup>

Al-Khattābi dalam hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'i mengatakan bahwa katak itu haram untuk dimakan dan itu tidak dalam batas yang diperbolehkan dari hewan air, dan siapapun yang melarang membunuhnya dari binatang itu, maka itu untuk satu dari dua hal,

<sup>18</sup> Syekh Syariful Haqq, '*Aunul Ma'bud jilid 10*, (Darul Kitab Ulmiyyah), p. 252

<sup>19</sup> Ibid, jilid 15, (Darul Kitab Ulmiyyah), p. 63

<sup>20</sup> Ismail Thaib, "Pandangan Islam Terhadap Makanan," *Jurnal*, (edisi ke 4, 2002), p.5.

<sup>21</sup> Ibid.

baik untuk haram dalam dirinya sendiri atau adanya larangan dari dagingnya yang *khabais*. Menurut Al-Khattābi obat dari sesuatu yang menjijikan dapat disembelih dari dua sisi, salah satunya adalah keharaman yang tidak najis atau yang memabukkan seperti khamar, dan daging hewan lainnya yang tidak bisa dimakan.<sup>22</sup> Tirmizi mengatakan tentang obat dari sesuatu yang menjijikan dikatakan najis atau haram dan ini telah dijelaskan dalam kitabnya.<sup>23</sup>

### Argumentasi Ulama Fiqih Tentang Haramnya Mengonsumsi Hewan Amfibi

Imam Syafi'i mengartikan *aṭ-Ṭayyibāt* ialah apa-apa yang dianggap baik dan nikmat oleh orang Arab. Di dalam kitab *Ad-Darari al-Muḍabbah* mentarjihkan pendapat, mengatakan *aṭ-Ṭayyibāt* bukan hanya sesuatu yang dianggap baik dan enak oleh orang Arab saja, namun “siapa saja yang dianggap kotor oleh manusia dari pada binatang bukan karena ‘illat dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor atau jorok semata-mata, maka hukumnya haram. Dan jika sebagian menganggap kotor atau jorok maka yang diambil ialah pendapat yang mayoritas.<sup>24</sup>

Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyyah, Asy Syafi'iyah, dan Hanbali telah sepakat atas haramnya kodok. Mereka berhujjah dengan hadis yang melarang membunuh katak. Pengambilan dalil dari pengharaman memakan hewan yang dilarang untuk dibunuh, bahwa larangan membunuhnya berarti larangan menyembelihnya. Tidak dihalalkan menyembelihnya karena dilarang memakannya. Seandainya halal, tentu tidak dilarang membunuhnya.

Menurut Hanafiyyah bahwa semua hewan yang hidup di air semuanya haram dimakan kecuali ikan. Menurut mereka binatang laut selain ikan termasuk *khabais* yang diharamkan. Demikian pula katak, menurut mereka juga haram.

Zainuddin bin Ibrāhim bin Najim Al Mishri (ulama' mazhab Hanafiyyah) berkata, “Menurut kami (hewan air selain ikan) tentu haram untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah:

<sup>22</sup> Syekh Syariful Haqq, *'Aunul Ma'bud, jilid 10*, (Darul Kitab Ulmiyyah) p. 252

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid. p. 120



وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

**Artinya :**

*“Dan (Allah) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”*

Imam An Nawawi (ulama’ Madzhab Asy Syafi’iyah) berkata, “Tidak halal mengkonsumsi katak”, berdasarkan riwayat bahwa Nabi melarang membunuh katak. Seandainya kodok halal tentu beliau tidak akan melarang membunuhnya.”<sup>25</sup> Beliau juga menyimpulkan dari hadis yang di riwayatkan oleh Al-Abdari dari Abu Bakar Ashiddiq ra, dari Umar bin Khattab “Pendapat yang shahih dan dapat dijadikan pegangan adalah semua binatang laut (air) halal bangkainya kecuali katak. Maka apa yang disebutkan (tentang haramnya katak) oleh sahabat kami atau sebagian dari mereka mencakup kura-kura, ular, nisan (sejenis kera) yang hidup di air selain laut (juga haram).”<sup>26</sup> Imam An-Nawawi dalam Kitāb Al-Majmū’ Syarh Al- Muhāzab mengatakan bahwa menurut ulama Syafi’i, semua jenis kotoran boleh dijadikan obat kecuali yang memabukkan dan binatang yang tidak mati di air hukumnya halal dan tidak perlu disembelih, sama halnya dengan ikan. Dan adapun binatang yang hidup di air, maka tidak bisa diserupakan dengan ikan.<sup>27</sup>

Dalam kitab shahih Bukhāri dan Muslim, mereka mengatakan bahwa Rasul memerintahkan untuk meminum urin unta karena bisa dijadikan sebagai obat, ia berkata hadis ini menceritakan apabila tidak ada lagi obat selain urin unta.<sup>28</sup>

Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata, “Semua hewan laut (air) mubah. Berdasarkan firman Allah, *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.”* (QS. Al-Māidah: 96). Kecuali katak, ular dan buaya. Dan menurut Ibnu Hamid kecuali ikan hiu.<sup>29</sup>

Abu Umar Yusuf bin ‘Abdullah al- Qurtubī, (ulama’ Mazhab Malikiyyah) berkata, “Tidak mengapa memakan kepiting, kura-kura, katak, dan tidak masalah pula ular (air) buruannya orang-orang Majusi, karena tidak perlu disembelih. Jika di dalam dalil tidak

<sup>25</sup> Imam an-Nawawi, *Al Majmu’ Syarh Al Muhażab jilid 9*, (Dārul Fikr), p. 30

<sup>26</sup> Ibid. p. 33

<sup>27</sup> Thaib, *“Pandangan Islam ...”*, p. 4

<sup>28</sup> “Hukum Memakan Daging Katak,” <http://darusyadah.com/hukum-memakan-daging-katak/> (diakses pada 26 febuari-2019)

<sup>29</sup> Haqq, ‘Aunul..., jilid 10, p. 252

tertuang secara eksplisit tentang najis atau haramnya suatu hewan, maka mereka tidak mengharamkannya. Dan bagi mereka untuk mengelompokkan hewan yang *khabaits* (kotor) tidak bisa dilakukan secara individu, karena akan bersifat subjektif.<sup>30</sup>

Ibnu Abī Laili (ulama' mazhab Malikiyyah) berkata, “Semua (binatang) yang ada di laut, baik berupa kodok, kepiting, ular air dan selainnya halal (dimakan), baik (saat mendapatkan) masih hidup ataupun sudah mati.”<sup>31</sup>

Menurut pandangan umum, dikalangan fuqaha ada tiga pendapat, di antaranya menurut Abu Thaib pendapat yang shahih ialah yang menyatakan hukumnya halal. Abu Thaib berpegang teguh pada firman Allah dalam QS. Al-Māidah ayat 96 dan ke universalan hadis halal bangkainya (الخل ميتته).<sup>32</sup>

Menurut Muhammad Abduh, larangan Rasul dalam membunuh binatang seperti binatang melata, semut, lebah, burung bangau, burung belatuk tidak menunjukkan kepada larangan memakan dagingnya, begitupun dengan kodok termasuk hewan yang *khabais*, dengan ukuran selera orang Arab tidaklah dipandang sebagai patokan yang universal, karena agama Islam diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia (Tafsir al-Manar hal 165).<sup>33</sup> Diantaranya katak, lalu Rasul melarang membunuhnya.<sup>34</sup>

Sementara itu, Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dalam Kitāb Zādul Ma'ād mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwa katak tidak boleh digunakan sebagai obat, karena Rasul melarang membunuhnya. Selain itu, Ibnu Qoyyim juga menelusuri keterangan pengarang Kitāb Al-Qānūn yaitu Ibnu Sinā yang berbunyi, barang siapa yang memakan darah dan daging katak bengkaklah badannya, warna kulitnya berubah, spermanya hancur, dan terpancar terus menerus bisa menyebabkan kematian.<sup>35</sup>

Kesimpulan dari dampak memakan daging katak ialah apabila kita mengkonsumsi katak yang beracun, maka resiko untuk gangguan kesehatan yang telah disebutkan di atas akan meningkat, sehingga bisa membuat kita keracunan bahkan kehilangan nyawa. Karena di dalam daging katak sering ditemukan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

<sup>30</sup> Sarwat, *Halal dan...*, p. 182

<sup>31</sup> Abu 'Amr Yusuf, *Al-Istizkar*, (Dar al-Kitāb Ulumiyyah: Bairut) p. 284

<sup>32</sup> Yusuf, *Al-Istiz...*, p. 4.

<sup>33</sup> M. Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Al-Manar: Press Mesir Kuno, terbitan awal (1337 H-1298 H), p. 165.

<sup>34</sup> Thaib, “*Pandangan Islam...*”, p. 3.

<sup>35</sup> Thaib, *Pandangan Islam*, p. 5

## Kualitas Hadis Tentang Hewan Amfibi

Hadis dikutip dari kitab *Bulughul Maram*, terdapat dalam bab makanan sebagai berikut:

(د) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِ، فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا (رواه ابو داود : ٣٨٧١)

Berdasarkan teks hadis di atas, dapat diketahui bahwa *al-Mashadir al-Ashliyah* hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Dāud (د).

Untuk menelusuri kelengkapan hadis tersebut maka diperlukan informasi yang menunjukkan keberadaan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis.

Untuk menelusuri keberadaan hadis tersebut penulis menggunakan kamus al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadis karya Arnold John Wensink (w. 1939 M).<sup>36</sup>

Dalam kamus al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadis tersebut ditemukan lafadz hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفَادِعِ (د طب, ن صيد, جه صيد, دى أضحى)

Berdasarkan petunjuk kamus di atas, maka letak hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Abu Dāud bab **طب**, Sunan an-Nasā'i bab **صيد**, Sunan Ibnu Mājah bab **صيد**, Sunan ad-Darimī bab **أضحى**.

Berdasarkan petunjuk kitab 9 Imam, bunyi teks hadis tersebut ialah:

### 1. Sunan Abu Dāud no. 3871

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِ، فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا (رواه ابو داود : ٣٨٧١)

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kaṣīr, telah megabarkan kepada kami Sufyān, dari Ibn Abi Zī'bi, dari Sa'id bin Khālid, dari Sa'id bin Musayyib,*

<sup>36</sup> Arnold John Wensink, dkk, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Hadis*, (Leiden, 1943), Juz. 2, p. 205.

dari Abdurrahman bin Usmān ra berkata: Seorang dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dijadikan obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya (HR. Abu Dāud: 3871)<sup>37</sup>

## 2. Sunan an-Nasā'i no. 4360

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ (رواه النسائي : ٤٣٦٠)

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Fudaik dari Ibnu Abu 'Zi'bi dari Sa'id bin Khālid dari Sa'id bin Al Musayyib dari 'Abdurrahman bin Usmān bahwa terdapat seorang dokter menyebutkan kodok sebagai obat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau melarang dari membunuhnya (HR. An-Nasā'i: 4360)<sup>38</sup>

## 3. Sunan ad-Darimī no. 1998

أَخْبَرَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ (رواه الدرهمي : ١٩٩٨)

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Zi'bi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk membunuh katak (HR. Ad-Darimi : 1998)<sup>39</sup>

## 4. Sunan Ibnu Mājah no. 3223

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرْدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَأَهْلُهَا (رواه ابن ماجه : ٣٢٢٣)

Artinya :

<sup>37</sup> Sunan Abu Dāud, jilid 4, (Beirut: Darul Fikr, 1994 M), p. 1507

<sup>38</sup> Sunan An-Nasā'i, jilid 7, (Beirut: Darul Fikr, 1994 M), p. 2372

<sup>39</sup> Sunan Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (penerjemah, Ahmad Hotiba, Faturrohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), p. 212

*Telah memberitakan kepada kami Muḥammad bin Basysyār dan ‘Abdurrahman bin Abdul Wahāb keduanya berkata; telah memberitakan kepada kami Abu ‘Amir Al ‘Aqadi telah memberitakan kepada kami Ibrāhim bin Al Faḍl dari Sa’id Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh Shurad (sejenis burung pipit), katak, semut dan Hudhud. (HR. Ibnu Mājah : 3223)<sup>40</sup>*

## **Kualitas Perawi**

### **1. Kualitas Perawi Dari Jalur Riwayat Abu Dāud**

#### **Abu Dāud**

Menurut ‘Abdurrahman bin Abi Hātim, bahwa nama Abu Dāud adalah Sulaimān bin al Asy'aś bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir. Menurut Muḥammad bin ‘Abdul ‘Aziz Al Hasyimi, Sulaimān bin al Asy'aś bin Basyār bin Syadad. Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid Al Ajuri berkata; Sulaimān bin al Asy'aś bin Ishāq bin Basyār bin Syadad. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Bakar al-Khaṭīb di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam bukunya menambahi dengan; Ibnu 'Amru bin Imran al-Imam, Syaikh as Sunnah, Muqaddimu al- Huffaz, Abu Dāud al-azadi as-Sajastani, muhaddits Bashrah. Beliau lahir pada tahun 202 H, negeri hidup Sijistan dan Abu 'Ubaid al-Ajurī menuturkan; Imam Abu Dāud meninggal di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawal tahun 275 H, pada usia 73 tahun.<sup>41</sup>

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal as-Syaibani al-Bagdadī, Yahya bin Ma'in Abu Zakariyā, Ishāq bin Ibrāhim bin Rahuyah Abu Ya'qub al- Hanzhali, Usmān bin Muḥammad bin Abi Syaibah Abu al-Hasan al- ‘Abasi al-Kufi, Muslim bin Ibrāhim al- Azdi, ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al- Qa'nabi al Hariś al- Madani, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, Musa bin Ismāil at- Tamimi, Muhammad bin Basyār, Zuhair bin Harbi (Abu Khaisamah), Umar bin Khaṭṭab as- Sijistani, Ali bin Al Madini, Ash Shalih Abu Sarri (Hannad bin sarri), Qutaibah bin Sa'id bin Jamil al Baghlani, Muhammad bin Yahya Adz Dzuhli.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut ‘Abdurrahman bin Abī Hatim: Ṣiqah.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sunan Ibnu Mājah, jilid 2, (Bairut: Darul Fikr, 1994 M), p. 2672

<sup>41</sup> Kitab 9 Imam

<sup>42</sup> Kitab 9 Imam

### **Muḥammad bin Kaṣīr**

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Kaṣīr al- ‘Ibādī, kunyah Abu ‘Abdullah al-Baṣarī, kalangan Tabi’ul Atba kalangan tua. Kunyah Abu ‘Abdullah, negeri hidup Bashrah dan (w. 223 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Ibrāhīm bin Nāfi al-Makki, Isrāīl bin Yunus, Ismāīl bin ‘Iyasy, Ju’far bin Sulaimān aḍ-Ḍab’i, Sufyān aš-Šauri, saudaranya Sulaimān bin Kaṣīr, Syu’bah bin al-Ḥajāj, ‘Amr bin Marzuki al-Wāsyakhi, Humām bin Yahya, Abi ‘Awwānah al-Waḍāḥ bin ‘Abdullah.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Yahya bin Ma’in lam yakun bi Ṣiqah, Abu Hātim Ṣaduq, Ibnu Hibban ‘aš-Ṣiqāt, dan menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani Ṣiqah.<sup>43</sup>

### **Sufyān bin Sa’id**

Nama lengkapnya ialah Sufyān bin Sa’id bin Masruq Aṣṣauri. Kalangan tua, kunyah Abu ‘Abdullah. Negeri hidup Kuffah dan (w. 161 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Abu Ishāq Asyaibāni, Abi Ishāq as-Sabi’ī, ‘Abdul Malik bin Umair, ‘Abdurrahman bin ‘Abbās bin Rabi’ah, Ismāīl bin Kuhail, Ṭhariq bin ‘Abdurrahman, Aswad bin Qais, Bayān bin Basyīr, Jāmi’ bin Abī Rāsyid, Habib bin Abi Ṣabit, Ḥusain bin ‘Abdurrahman al-‘Amsy, Manṣur, Mugiroh, Ḥumād bin Abi Sulaimān, Zubaid al-Yāmi, Ṣālah bin Ṣālah bin Ḥa, Abi Ḥusain, ‘Amru bin Marrah, ‘Awn bin Abi Juḥaifah, Firās bin Yahya, Faṭir bin Khalifah, Muḥārb bin Diṣar, Abi Malik al-Asyja’i.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Mālik bin Anas, Yahya bin Ma’in Ṣiqah, menurut Ibnu Hibbān termasuk dari para Huffaẓ Mutqin, menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani Ṣiqah Hafidz faqih, Abid, Imam, Hujjah dan Adz-Dzahabi Imam.<sup>44</sup>

### **Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin al-Mugirah bin al-Ḥariṣ Ibn Abi Zī’bi**

<sup>43</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 9, p. 291

<sup>44</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 2, p. 715

Nama lengkapnya ialah Hisyām bin Syu’bah bin ‘Abdullah bin Abi Qais bin ‘Abdu bin Naṣr bin Mālik bin Ḥasl bin ‘Amr bin Lui bin Gālib al-Qurasy al-‘Āmiri, Abu Ḥariṣ al-Madani. Kalangan Tabi’in biasa, kunyah Abu al-Ḥariṣ. Negeri hidup Madinah dan (w. 158 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Ishāq bin Yazid al-Haḏli, al-Aswad bin al-Ulāi bin Jāriyah aṣ-Ṣaqafi, ‘Usaid bin Abī ‘Usaid al-Birād, Jubair bin Abī Ṣaleh, Ḥasan bin Zaid bin Ḥasan bin ‘Ali bin Abi Ṭālib, al-Ḥakam bin Muslim bin al-Ḥakam as-Sāli, Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqbari, Sa’id bin Khālīd al-Qariz.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Aḥmad bin Hambal, Yahya bin Ma’in, an-Nasā’i, dan az-Zāhābi Ṣiqāh. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalāni Ṣiqāh, faqih.<sup>45</sup>

### **Sa’id bin Khālīd**

Nama lengkapnya ialah Sa’id bin Khālīd bin ‘Abdullah bin Qāriḏ al-Kināni al-Madani, kunyah Ḥalīf Bani Zuhrah. Kalangan Tabi’in pertengahan, negeri hidup Madinah.

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis adalah pamannya Ibrahim, Rabi’ah bin Ibād, Sa’id bin Musayyib, Abi Salamah, Abi ‘Ubaid Maula Ibn Azhar, Ismāil bin Abdurrahman bin Abi Zuaib.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut an-Nasā’i dhaif, menurut ad-Daruqṭni Madani, Yaḥtaju bihi, menurut Ibnu Hibbān Ṣiqāh, dan menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalāni Ṣaduq.<sup>46</sup>

### **Sa’id bin Musayyib**

Nama lengkapnya ialah Sa’id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab bin ‘Amru bin ‘Āiz bin Imrān bin Makhzum al-Qurasy al-Maḥzumi, kalangan Tabi’in tua, kunyah Abu Muḥammad. Negeri hidup Madinah dan (w. 93 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis adalah Abi Bakar Mursalā, dari ‘Amr, Uṣmān, ‘Ali, Sa’id bin Waqās {Ḥakim bin Hazām, Ibnu ‘Abbās, Ibn ‘Amr, Ibn ‘Amr bin Āṣ, dan ayahnya Musayyib, Mu’amar bin ‘Abdullah bin Naḏlah, Abi Żar, Abi Dardā’, Ḥasān bin Ṣābit, Ḥakim bin Hazm, Zayyid bin Ṣābit, ‘Abdullah bin Zayyid al-

<sup>45</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 9, p. 138

<sup>46</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 2, p. 632

Māzani, ‘Itāb bin Usaid, Usmān bin Abi ‘Āṣ Abi Šualabah al-Umais, Khaulat binti Hakim, Fāṭimah binti Qais, Ummu Salim, Ummu Syarik.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Aḥmad bin Hambal Šiqah, menurut Abu Zur’ah Arrazy Šiqah Imam, menurut Adz-Dzahabi Imam, Ahadul A’lam, Šiqah Hujjah dan ahli fiqih.<sup>47</sup>

### ‘Abdurrahman bin Usmān

Nama lengkapnya ialah ‘Abdurrahman bin Usmān bin ‘Ubaidullah bin Usmān bin Amr bin Ka’ab bin Sa’id bin Tayyimi bin Murra at-Tayyimi, kalangan sahabat. Negeri hidup Marur Rawdz dan (w. 73 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis adalah Nabi SAW, dari ibunya Ṭalḥah bin ‘Ubaidullah, dan Usmān bin Affān.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalāni dan Adz-Dzahabi sahabat.<sup>48</sup>

Dengan demikian kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāud adalah *shahih*. Hadis ini dituturkan oleh ‘Abdurrahman bin Usmān, dalam setiap *mukharrij* redaksi yang dipakai hadis ini sama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa lambang ‘an dalam periwayatan disebut sebagai hadis *Ma’an’an* dengan metode *at-tahammul al-sima*.

## 2. Kualitas Perawi Dari Jalur Riwayat An-Nasā’i

### An-Nasā’i

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Syu’aib bin Alī bin Sinan bin Bahr, kunyah Abu ‘Abdurrahman, lahir tahun 215 H<sup>49</sup> dan (w. 303 H).<sup>50</sup>

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Qutaibah bin Sa’id, Ishāq bin Ibrāhim, Hisyam bin ‘Ammar, Suwaid bin Naṣr, Aḥmad bin ‘Abdah Adl Dabbi, Abu Ṭahir bin as Sarh, Yusuf bin ‘Isa Az Zuhri, Ishāq bin Rahawaih, Al- Ḥaris bin Miskin, ‘Alī bin Kasyram, Imam Abu Dāwud, Imam Abu ‘Isa at- Tirmidzi.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya : Menurut Abu Sa’id bin Yunus ialah Šiqah, tsabat dan hafizh.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 2, p. 689-691

<sup>48</sup> Syihab al-Din Ahmad ‘Ali bin Hajar Al- ‘Asqalāni, Tahzib al Tahzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz 4, p. 92

<sup>49</sup> Kitab Hadis 9 Imam

<sup>50</sup> ‘Alimi, “Tokoh dan...”, p. 224



### **Qutaibah**

Nama lengkapnya ialah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin 'Abdullah. Kalangan Tabiul atba' kalangan tua, kunyah Abu Raja. Negeri hidup Himsh dan (w. 240 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Mālik, al-Laiś, 'Abdul Wahāb as-Šaqafi, Abi Zubaid 'Absar bin Qāsm, 'Abdul Aziz bin Abi Hāzm, 'Ibād bin 'Ibād, Sahl bin Yusuf, Abi Mu'awiyah, Hisyām, Abi 'Awwānah, Jarir bin 'Abdul Hamid, Ḥafṣ bin Giyaś, Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya : Menurut Abu Hātim, An-Nasā'i dan Yahya bin Mu'in yaitu Šiqah, menurut Zadin an-Nasā'i yaitu Šaduq, sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalāni yaitu Šiqah Šabat.<sup>52</sup>

### **Abi Fudaik**

Nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Ismāil bin Muslim bin Abi Fudaik, Dinār ad-Daili. Kalangan Tabiut Tabi'in pertengahan, kunyah Abu Ismāil. Negeri hidup Madinah dan (w. 200 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Ibrāhim bin Ismāil bin Ḥabibah, Ibrāhim bin al-Faḍl al-Makhzumi, Abī bin Abbās bin Sahl bin Sa'ad, ayahnya Ismāil bin Muslim bin Abi Fudaik, Ḥasan Ibn 'Abdullah bin Abi 'Atiyah As-Šaqafi, Khalil bin 'Abdullah, Dāud bin Qais al-Furā', Sa'id bin Sufyān al-Islāmi, Salamah bin Wirdān, 'Abdulah bin 'Abdurrahman bin Yahsa, 'Abdurrahman bin 'Abdul Majid as-Suhmi, 'Abdurrahman bin Abi Bakri al-Maliki.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut an-Nasā'i laisa bihi ba's, menurut Ibnu Hibbān as-Šiqāt, menurut Yahya bin Mu'in Šiqah, sedangkan menurut Ibnu Hajar al-'Asqalāni dan Az-Žahabi yaitu Šaduq.<sup>53</sup>

Seluruh rawi dalam semua tabaqat terindikasi adanya pertemuan, karena dari masing-masing rawi saling berhubungan antara guru dan murid. Selain itu dari keterangan tahun lahir dan tahun wafatnya tidak ada kejanggalan, sehingga dari sanad pertama hingga akhir dalam keadaan tersambung dan sanad riwayat Sunan an-Nasāi berkualitas *shahih li zatihi*.

<sup>51</sup> Kitab Hadis 9 Imam

<sup>52</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 5, p. 332

<sup>53</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil 8, p. 574

### 3. Kualitas Perawi Dari Jalur Riwayat Ad-Darimī

#### **Ad-Darimī**

Nama aslinya adalah ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin al-Faḍl bin Bahram bin ‘Abduṣṣomad ad-Darimi at-Tamimi Abu Muḥammad as-Samarqondi al-Ḥāfiḍ mim Bani Dārim bin Mālik bin Ḥandalah bin Zaid Munāh bin Tamimi.

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Ibrāhim bin al-Mundir al-Ḥazūmi, Aḥmad bin Ishāq al-Ḥaḍorimi, Aḥmad bin al-Ḥajāj al-Maruzi, Aḥmad bin Ḥumaid al-Kufi, Aḥmad bin Abi Syu’aib al-Ḥarāni, Aḥmad bin ‘Abdurrahman bin Bakār al-Bisri, ‘Āsim bin Yusuf, ‘Ubaidullah bin Musa.<sup>54</sup>

#### **‘Ubaidullah bin Abdul Majid**

Nama lengkapnya ialah ‘Ubaidullah bin ‘Abdul Majid Abu ‘Ali al-Hanafi al-Bashari. Kalangan Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa, kunyah Abu ‘Ali. Negeri semasa hidup Bashrah, (w. 209 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis ialah Isrāil bin Yunus, Ismāil bin Ibrahim bin Muhājir, Ibrahim bin Muslim al-‘Ibad, Dāud bin Qais al-Firā’, Dāud bin Yazid al-‘Audi, Rabāh bin Abi Ma’ruf al-Makki, Zum’ah bin Sāleh, Salim bin Zurair, Salim bin Hiyān, ‘Ibad bin Rāsyid, ‘Abdurrahman bin Abi Zinad.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Abu Ḥātim ialah laisa bihi ba’sa, menurut Ibnu Hibbān aš-Šiqāt.<sup>55</sup>

Dari keterangan tahun lahir dan tahun wafatnya tidak ada kejanggalan, sehingga dari sanad pertama hingga akhir dalam keadaan tersambung (*ittisal sanad*) dan sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ad-Darimī ini berkualitas *shahih li zatih*.

### 4. Kualitas Perawi Dari Jalur Riwayat Ibnu Mājah

#### **Ibn Mājah**

Nama lengkapnya Muḥammad bin Yāzid al-Raba’ī Maula Abu ‘Abdullah bin Mājah al-Qazwaini al-Hafiz penulis kitab al-Sunan.<sup>56</sup> Ibnu Mājah adalah nama nenek moyang yang berasal dari Kota Qazwain.<sup>57</sup> Beliau dilahirkan pada tahun 207 H, dan

<sup>54</sup> Al-Mizzi, Tahzib..., jil 5, p. 446

<sup>55</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil 6, p. 568

<sup>56</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 7, p. 498

<sup>57</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 27, p. 41

wafat pada hari selasa bulan Ramadhan tahun 273 H.<sup>58</sup> Beliau belajar hadis dari Khurasan, Irak, Hijaj, Mesir, Syiam, dan negara lainnya.<sup>59</sup>

### **Muhammad bin Basyasyar bin Usmān**

Nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Basyayar bin ‘Usmān bin Dāud bin Kaisān bin al-‘Ibadi. Kalangan Tabi’ul Atba’ kalangan tua, kunyah Abu Bakar. Negeri hidup Bashrah dan (w. 252 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis, yaitu Ibrāhim bin ‘Amr bin Abi al-Wazir, Azhar bin Said al-Samān, Umiyah bin Khālid, Bidal bin al-Mahbura, Basyr bin al-Wadā’, Ja’far bin ‘Aun, Khālid bin Ḥārīs, Sahl bin Yusuf, Safwān bin ‘Isa, ‘Abdullah bin Dāud al-Khari, ‘Abdul Ḥamid bin ‘Abdul Wāḥid al-Gunawi, ‘Abdurrahman bin Mahdi, ‘Afān bin Muslim, ‘Abdul Wahāb bin ‘Abdul Majid as-Ṣaqafī, ‘Amr bin ‘Āṣim al-Kalābi, Abi ‘Ali bin Ḥanafī, Abi Hisyām al-Makhzumi.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Abu Ḥātim ṣaduq, menurut an-Nasā’i la ba’sa bih, menurut Ibnu Hibbān ‘as- Ṣiqāt, menurut Ibnu Hajar al-‘Asqolani al-‘Ajli Ṣiqah, dan Adz-Dzahabi Hafizh.<sup>60</sup>

### **‘Abdul Malik bin ‘Amr**

Nama lengkapnya ialah ‘Abdul Malik bin ‘Amr al-Qais, kalangan Tabi’ut tabi’in biasa, kunyah Abu ‘Āmir, negeri hidup Bashrah, dan (w. 204 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis, yaitu Ibrāhim bin Ismāil bin Abi Habibah, Ibrāhim bin Ṭahimān, Ibrāhim bin al-Fadl al-Makhzumi, Ibrāhim bin Nāfi’ al-Makki, Isrāil bin Yunus, Aflah bin Ḥumaid, Aflah bin Sa’id, ‘Aiman bin Nābil al-Makkī, Ayyub bin Ṣābit, Humād bin Salamah, Zaid bin Ṣābit, Khālid bin Ilyās, Khālid bin Maisarah, Abi Gālib bin Khalifah Ibnu Gālib al-Layṣyi al-Baṣari, Dāud bin Qais al-Furā’, Zakariyā bin Ishāq al-Makkī, Sulaimān bin Balāl, Sulaimān bin al-Mugiroh, Syu’bah bin al-Hajāj.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Adz-Dzahabi Hafizh, Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Sa’ad dan Yahya bin Ma’in Ṣiqah, Abu Ḥātim Ṣaduq, dan menurut Ibnu Hibban ‘As-siqāt.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 7, p. 499, Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 27, p. 41

<sup>59</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 7, p. 498, Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 27, p. 40

<sup>60</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 8, p. 585-588

<sup>61</sup> Al-Mizzi, Tahzib al Kamal, ...jil, 6, p. 449-450

### **Ibrāhim bin al-Faḍlal**

Nama lengkapnya ialah Ibrāhim bin al-Faḍlal al-Mukhazumi Abu Ishāq al-Madini. Kalangan Tabi'ut Tabi'in pertengahan, kunyah Abu Ishāq. Negeri Hidup Madinah.

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis, yaitu Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abi Ḥusain an-Naufali, 'Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut 'Abdullah bin Aḥmad bin Hanbal dari ayahnya ḍhaif al-ḥadis, laisa biqowi fi al-ḥadis, menurut Abās ad-Dauri dari Yahya bin Muin, Abu Zur'ah, dan Tirmizi ḍaif, menurut Abu Ḥātim Ar-Razy ḍhaif al-ḥadis, munkar al-ḥadis, menurut Bukhari, an-Nasāi munkar al-ḥadis, menurut al-Ḥakim Abu Aḥmad laisa biqowi, menurut As-Sa'aji disebutkan dalam adl dlu'afa, menurut ad-Daruqṭni dan Ibnu Hajar al-'Asqalāni matruk, dan adz-Dzahabi mereka mendhaifkannya.<sup>62</sup>

### **Sa'id bin Abi Sa'id**

Nama lengkapnya ialah Sa'id bin Abi Sa'id Kaisān al-Maqbura. Kalangan Tabi'in pertengahan, kunyah Abū Sa'ad al-Madani. Negeri hidup Madinah dan (w. 123 H).

Guru-gurunya dalam periwayatan hadis, yaitu Sa'ad, Abi Hurairah, Abi Sa'id, 'Āisyah, Ummu Salamah, Mu'āwiyah bin Sufyān, Abi Syuroih, Anas bin Mālik, Jābir bin 'Abdullah, Ibnu Amru, dan dari ayahnya Abi Sa'id, Yazid bin Hurmaz, dan saudaranya Ibād bin Abi Sa'id, Abdullah bin Rāfi' Maula Ummu Salamah, Sālim bin Abdullah Maula an-Naṣriyyin, Abi al-Ḥubāb Sa'id bin Yasār, Abdullah bin Abi Qatādah, Ubaid bin Juraij, Amru bin Salim, Aṭa bin Mainā', Iyād bin 'Abdullah bin Sa'ad Abi Sarḥ, Abi Sa'id Maula al-Mahri, Abi Salamah bin 'Abdurrahman, Syarik bin 'Abdullah bin Abi Namr.

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut 'Abdullah bin Aḥmad dari ayahnya laisa bihi ba'sa, menurut Usmān Ad-Dārimi dari Ibnu Ma'in said auṣliq,

---

<sup>62</sup> Imam al-Hafiz Abi al-Hajaz Jamāluddin Yusuf bin 'Abdurrahman al-Mizzi, Tahzibu Kamāl, (Beirut: Darul Kitab al-Ulumiyyah, 1995), jil 1, p. 276-277

menurut Ibnu Madini, Ibnu Sa'ad, Al-'Ijli, Abu Zur'ah, Ibnu Khirasy, An-Nasā'i, dan Ibnu Hajar al-'Asqolani Siqah, menurut Abū Hātim Ar-Razy Şaduq.<sup>63</sup>

### 'Abdurrahman bin Sakhr

Nama lengkapnya ialah 'Abdurrahman bin Sakhr. Kalangan sahabat, kunyah Abu Hurairah. Negeri hidup Madinah dan (w. 57 H).

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani sahabat.<sup>64</sup>

Berdasarkan informasi *jarh wa ta'dil* di atas dapat berbeda-beda dalam tingkatan *jarh wa ta'dil*, di antara yang lainnya, Ibrāhim bin Al-Faḍl adalah seorang perawi yang paling banyak dinyatakan oleh kritikus ulama hadis yaitu sebagai rawi yang dhoif, munkar dan matruk. Maka penulis menilai bahwa hadis riwayat Ibnu Mājah tersebut dapat diterima karena memenuhi kriteria hadis *hasan li zatihi*, sehingga hadis ini berkualitas sebagai hadis *hasan li zatihi*.

### Meneliti Susunan Redaksi Matan yang Semakna

Untuk meneliti ada atau tidaknya lafdz pada berbagai riwayat yang semakna, maka peneliti akan menjelaskan tentang susunan matan pada setiap riwayat:

Hadis tentang larangan membunuh katak memiliki redaksi yang bermacam-macam. Ada yang langsung menyebutkan bahwa Rasul melarang membunuh katak, ada pula yang menyebutkan Rasul melarang katak dijadikan sebagai obat, dan ada pula yang menyebutkan bahwa Rasul melarang membunuh beberapa binatang. Konfigurasi redaksi yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Dāud dikatakan bahwa

أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا  
عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

*Seorang dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dijadikan obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.*

Menurut an-Nasa'i dikatakan bahwa

<sup>63</sup> Syihab al-Din Ahmad 'Ali bin Hajar Al- 'Asqalani, Tahzib al Tahzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz 2, p. 647-648

<sup>64</sup> Ibnu Hajar, Tahzib al Tahzib, ...juz 4, p. 66, Tahzib al- Kamal..., jil. 6

أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ

*Terdapat seorang dokter menyebutkan kodok sebagai obat dihadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau melarang dari membunuhnya.*

Menurut Sunan ad-Darimī

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk membunuh katak.*

Dilihat dari lafal berbagai matan hadis tentang larangan membunuh katak, peneliti menemukan perbedaan lafal, namun maknanya sama. Hadis tentang larangan membunuh katak memiliki redaksi matan yang sama, akan tetapi terdapat tambahan pada kalimat yang terdapat dalam riwayat Ibnu Mājah, yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّرْدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالهُدْهِدِ

Keempat hadis tersebut memiliki redaksi matan dan makna yang sama. Hanya saja pada riwayat Sunan ad-Darimī lafal matannya lebih pendek dari Sunan an-Nasā'i dan Abu Dāud. Dan kalimat tersebut tidak ditemui pada riwayat Ibnu Mājah. Dari sini peneliti mengetahui bahwa matan hadis ini tergolong berdekatan. Melihat dari lafal matan hadis tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadis ini memiliki makna yang sama dari riwayatnya tergolong *bi lafdzi*.

### **Kandungan Makna Hadis Tentang Larangan Membunuh Katak**

Pada hakikatnya hadis harus selalu dikembangkan di dalam situasi yang baru untuk menghadapi masalah yang baru. Semakin berkembangnya zaman, maka harus semakin pula hadis-hadis Nabi diaplikasikan agar tidak salah langkah dalam memutuskan segala hal. Sebab bagaimanapun juga Alquran dan as-Sunnah tetaplah menjadi pedoman umat Islam hingga akhir hayat.

Allah SWT memerintahkan umat-Nya hanya untuk memakan makanan halal dan baik saja, sebab yang Allah SWT haramkan sudah pasti memiliki dampak yang buruk untuk umat-Nya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāud tentang larangan membunuh katak. Apabila dipahami secara tekstual terjemah dari lafal hadis tersebut merupakan larangan secara mutlak. Sebab Rasul mengucapkan langsung dari mulutnya.

Para ulama Indonesia juga telah sepakat bahwa katak haram untuk dibunuh dan dikonsumsi dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dāud dan dalil tersebut sebagai pendukung dari keputusan fatwa MUI itu sendiri.<sup>65</sup>

Mungkin memang benar jika katak termasuk dalam makanan yang kaya akan protein, sehingga apabila mengkonsumsi daging katak secara berlebihan tersebut dapat memicu kenaikan berat badan. Yang menjadi masalah ialah dari sekitar 150 jenis katak yang ditemukan di Indonesia hanya ada sekitar 10 jenis katak yang dianggap aman. Selebihnya mengandung racun sehingga bisa berakibat fatal, seperti keracunan, gangguan pencernaan dan sebagainya.<sup>66</sup> Bahaya katak bagi tubuh selain mengandung racun ternyata di dalam tubuh katak sendiri banyak cacing, rentan terkena kanker, gagal ginjal, membuat pusing, menimbulkan gejala sirosis hati yang membahayakan.<sup>67</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

‘Ali, Syihab al-Din Ahmad bin Hajar Al- ‘Asqalāni, *Tahzib al Tahzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, juz 4

“Hukum Memakan Daging Katak,” <http://darusyhadah.com/hukum-memakan-daging-katak/> (diakses pada 26 febuari-2019)

Abu Dāud, Sunan, jilid 4, Beirut: Darul Fikr, 1994 M

Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, terj. M. Suwarta Wijaya, B.A dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, cet. 1, Jakarta: Kalam Mulia, Maret 2002

Ad-Darimi, Sunan, *Sunan Ad-Darimi*, (penerjemah, Ahmad Hotiba, Faturrohman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

An-Nasā’i, Sunan, jilid 7, Beirut: Darul Fikr, 1994 M

An-Nawawi, Imam, *Al Majmu’ Syarh Al Muhazab jilid 9*, Dārul Fikr

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Fatwa MUI, 2018

Hanafi, A, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang

Haqq, Syekh Syariful, *‘Aunul Ma’bud jilid 10*, Darul Kitab Ulmiyyah

Herjuno, Dimas, *Vertebrata*, Yogyakarta: Istana Media, 2017

Hermawan Dian, Angga, *Reptil dan Amfibi*, Yogyakarta: Istana Media, 2017

[https://doktersehat-com.cdn.ampproject.org/v/s/doktersehat.com/suka-makan-daging-kodok-waspadai-resiko-kesehatan-ini/amp/?amp\\_js\\_v=a2&amp](https://doktersehat-com.cdn.ampproject.org/v/s/doktersehat.com/suka-makan-daging-kodok-waspadai-resiko-kesehatan-ini/amp/?amp_js_v=a2&amp)

Kitab Hadis 9 Imam

Mājah, Sunan Ibnu, jilid 2, Bairut: Darul Fikr, 1994 M

<sup>65</sup> Fatwa MUI, 2018

<sup>66</sup> [https://doktersehat-com.cdn.ampproject.org/v/s/doktersehat.com/suka-makan-daging-kodok-waspadai-resiko-kesehatan-ini/amp/?amp\\_js\\_v=a2&amp](https://doktersehat-com.cdn.ampproject.org/v/s/doktersehat.com/suka-makan-daging-kodok-waspadai-resiko-kesehatan-ini/amp/?amp_js_v=a2&amp)

<sup>67</sup> [www.google.com/amp/s/halosehat.com/makanan/dagingberbahaya](http://www.google.com/amp/s/halosehat.com/makanan/dagingberbahaya) (diakses oleh Ratna Lidya, 23 juni 2015)

Mardinata, Roly, "Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) Di Tipe Habitat Berbeda Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan," *Jurnal* Bandar Lampung, 2017

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Al-Manar: Press Mesir Kuno, terbitan awal 1337 H- 1298 H

Sarwat, Ahmad, *Halal dan Haram*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Thaib, Ismail, "Pandangan Islam Terhadap Makanan," *Jurnal*, edisi ke 4, 2002

Wensink, Arnold John dkk, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faḥ al-Hadis*, Leiden, 1943, Juz. 2

Winata, Egi Yudha, et., eds, "Jenis-Jenis Katak (Amphibi: Anura)" : Di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Jurnal*

[www.google.com/amp/s/halosehat.com/makanan/dagingberbahaya](http://www.google.com/amp/s/halosehat.com/makanan/dagingberbahaya) (diakses oleh Ratna Lidya, 23 juni 2015)

Yusuf, Abu 'Amr, *Al-Istizkar*, Dar al-Kitāb Ulumiyyah: Bairut

Yusuf, al-Hafiz Abi al-Hajaz Jamāluddīn bin 'Abdurrahman al-Mizzi, Imam, *Tahzibu Kamāl*, jilid 9